

Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptls) di Desa Soreang dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Danica Praditha Maharani^{*}, Lina Jamilah, Chicha Chairunnisa

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

danicapraditha@gmail.com, lina.jamilah62@gmail.com, chichachairunnisa@unisba.ac.id

Abstract. Agrarian issues in Indonesia remain centered on land ownership inequality and weak legal certainty regarding land rights. To address this, the government introduced the Complete Systematic Land Registration (PTSL) Program to accelerate the legalization of community land assets nationwide. This study aims to examine the relationship between PTSL and Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles (UUPA), as well as analyze its implementation in Soreang Village in relation to improving community income. The research uses a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, based on literature studies and supported by field interview data. The findings indicate that PTSL represents the implementation of Article 19 of the UUPA, which emphasizes the importance of land registration in ensuring legal certainty. In Soreang Village, the program has enabled residents to obtain land certificates collectively and at low cost. These certificates are then used as collateral to access business financing, contributing to increased economic activity and community welfare. Besides enhancing legal awareness, PTSL also promotes orderly land administration. Therefore, PTSL functions not only as a technical registration initiative but also as a tool for economic development and rural community empowerment.

Keywords: *PTSL, Land Certification, Legal Certainty.*

Abstrak. Permasalahan agraria di Indonesia masih didominasi oleh ketimpangan penguasaan tanah dan rendahnya kepastian hukum atas kepemilikan. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah meluncurkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) guna mempercepat legalisasi aset tanah masyarakat secara menyeluruh. Penelitian ini bertujuan mengkaji keterkaitan antara PTSL dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), serta menganalisis implementasinya di Desa Soreang dalam kaitannya dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, melalui studi pustaka dan wawancara lapangan sebagai data pelengkap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PTSL merupakan perwujudan Pasal 19 UUPA, yang menekankan pentingnya pendaftaran tanah sebagai jaminan kepastian hukum. Di Desa Soreang, program ini telah memfasilitasi masyarakat memperoleh sertifikat tanah tanpa beban biaya tinggi. Sertifikat tersebut digunakan sebagai jaminan kredit usaha, sehingga berdampak pada peningkatan ekonomi warga. Selain meningkatkan kesadaran hukum, PTSL juga mendukung tertib administrasi pertanahan. Dengan demikian, PTSL berperan bukan hanya sebagai program teknis, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kata Kunci: *PTSL, Sertifikasi Tanah, Kepastian Hukum.*

A. Pendahuluan

Pertanahan di Indonesia memiliki kedudukan yang sangat strategis, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi, air, ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Dalam konteks ini, tanah merupakan unsur vital yang menyangkut berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, hingga politik masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), tanah tidak hanya dipandang sebagai objek fisik, melainkan juga sebagai objek hukum yang memiliki nilai sosial dan ekonomi. Dalam praktiknya, seluruh aktivitas masyarakat seperti pertanian, perdagangan, pembangunan perumahan, hingga kegiatan industri tidak terlepas dari kebutuhan terhadap tanah. Oleh karena itu, jaminan kepastian hukum atas kepemilikan tanah menjadi kebutuhan fundamental dalam menunjang pembangunan yang adil dan berkelanjutan.

Sehubungan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tepatnya dalam Pasal 19 memerintahkan kepada Negara untuk diselenggarakannya pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum. Pendaftaran tanah tersebut kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan dilakukan penggantian dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang sampai saat ini menjadi dasar kegiatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pendaftaran tanah merupakan proses yang dilakukan oleh pemerintah secara berkelanjutan dan teratur, mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan, pencatatan, serta penyajian dan pemeliharaan data fisik maupun data yuridis tanah dan satuan rumah susun, yang juga mencakup pemberian bukti hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.

Namun, meningkatnya kebutuhan akan tanah akibat pertumbuhan penduduk dan pembangunan nasional, tidak diimbangi dengan kepastian hak atas tanah yang memadai. Konflik agraria pun kerap muncul akibat tumpang tindih klaim kepemilikan, batas lahan yang tidak jelas, hingga tidak adanya bukti sah berupa sertifikat tanah. Berdasarkan data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) tahun 2021, terdapat 207 konflik agraria yang terjadi di berbagai sektor, khususnya perkebunan dan infrastruktur.

Sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap amanat Pasal 19 UUPA, maka diselenggarakan program pendaftaran tanah yang bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah. Pendaftaran ini kemudian diatur secara teknis melalui Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 yang kemudian diperbarui dengan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam regulasi tersebut, negara menjamin penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sistematis, berkesinambungan, dan akurat, untuk menghindari sengketa serta memperkuat legalitas tanah masyarakat. Sertifikat tanah memiliki tiga peranan penting: sebagai alat bukti kepemilikan yang kuat secara hukum, sebagai jaminan yang sah dalam memperoleh pinjaman atau kredit dari lembaga keuangan, serta sebagai sumber data bagi pemerintah dalam penyusunan kebijakan. Pendaftaran tanah yang sistematis menjadi kunci untuk membentuk basis data yang valid serta mendukung reformasi agraria yang berkeadilan.

Sebagai respons terhadap kompleksitas permasalahan tanah di Indonesia, pemerintah mencanangkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program ini merupakan inisiatif strategis yang dilaksanakan secara serentak terhadap seluruh objek tanah dalam satu wilayah administratif, dengan tujuan mempercepat legalisasi aset masyarakat, menyusun peta tanah komprehensif, serta mendukung agenda pembangunan nasional.

Implementasi PTSL diatur dalam kerangka reforma agraria dan menjadi bagian dari Program Strategis Nasional. Program ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pertanahan, menjamin kepastian hukum, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan pemerintah desa, masyarakat, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), PTSL juga menjadi instrumen dalam memperkecil ketimpangan penguasaan tanah dan memperkuat hak masyarakat atas tanah yang mereka kuasai secara nyata.

Dengan latar belakang inilah, penelitian ini dilakukan untuk menelaah secara mendalam keterkaitan antara Program PTSL dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, serta menilai sejauh mana implementasi program tersebut dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya di wilayah Desa Soreang sebagai salah satu lokasi pelaksanaan PTSL.

B. Metode

Metode penelitian merupakan langkah sistematis yang digunakan penulis untuk memperoleh data yang relevan dan valid dalam rangka menjawab permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif dan beberapa teknik pendukung lainnya, yang dijelaskan sebagai berikut:

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur yang relevan. Penelitian ini tidak menggunakan observasi lapangan secara mendalam, melainkan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku sebagai dasar penyelesaian masalah. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif adalah jenis penelitian hukum yang bertumpu pada analisis terhadap bahan hukum sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur-literatur hukum. Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data langsung dari lapangan, melainkan menitikberatkan pada penelaahan norma-norma hukum yang berlaku untuk merumuskan solusi atas isu hukum yang diteliti.

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, dengan sumber data utama berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait. Data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah, sedangkan data tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia sebagai pendukung.

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu memaparkan permasalahan berdasarkan data yang dikumpulkan, kemudian dianalisis secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan pokok bahasan skripsi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: Studi kepustakaan, yaitu penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, UUPA Tahun 1960, dan PP Nomor 24 Tahun 1997. Wawancara, yaitu pengumpulan data primer melalui narasumber yang memiliki relevansi terhadap objek penelitian, untuk mendapatkan informasi empiris. Dokumentasi, yang mencakup data dari jurnal hukum, laporan resmi, artikel ilmiah, dan dokumen pendukung lainnya.

Data dianalisis dengan metode yuridis kualitatif, yaitu dengan menelaah peraturan dan prinsip hukum yang berlaku serta mengkaitkannya dengan fakta di lapangan. Data disusun secara naratif, dikategorisasi berdasarkan tema, dan ditafsirkan sesuai dengan teori kepastian hukum untuk menjawab rumusan masalah terkait implementasi PTSL dan dampaknya terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Ketentuan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

Tanah dalam sistem hukum Indonesia memiliki makna fisik dan yuridis. Tidak hanya dipahami sebagai permukaan bumi, tetapi juga sebagai objek hak yang dijamin oleh negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UUPA menjadi dasar pelaksanaan pendaftaran tanah yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 ayat (1).

Pendaftaran tanah merupakan kewajiban negara yang dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan seperti pengumpulan data fisik dan yuridis, pengukuran, dan penerbitan sertifikat. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menegaskan bahwa pendaftaran dilakukan secara sistematis dan sporadik, serta mempertimbangkan aspek sosial masyarakat.

Salah satu pelaksanaan konkret dari amanat UUPA adalah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang menjadi bentuk penyederhanaan dan percepatan pendaftaran tanah dalam satu wilayah administratif. PTSL bertujuan memberi kepastian hukum atas bidang tanah, terutama bagi masyarakat yang belum memiliki legalitas kepemilikan. Dengan prinsip cepat, sederhana, dan terjangkau, PTSL menjadi instrumen penting dalam pemerataan akses hukum atas tanah.

UUPA dalam Pasal 16 mengatur berbagai jenis hak atas tanah seperti Hak Milik, HGU, HGB, dan Hak Pakai, yang masing-masing memiliki subjek dan ketentuan penggunaan tersendiri. Dalam Pasal 6, ditegaskan bahwa semua hak atas tanah harus mengandung fungsi sosial, yaitu harus digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.

PTSL juga mencerminkan tiga asas utama UUPA: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian

hukum. Asas keadilan tercermin dari pemberian sertifikat secara cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu. Asas kemanfaatan terlihat dari meningkatnya fungsi tanah sebagai aset ekonomi. Sedangkan asas kepastian hukum diwujudkan dengan penerbitan sertifikat resmi yang mengurangi potensi konflik pertanahan.

Secara regulatif, PTSL juga merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2018. Program ini membedakan dirinya dari pendaftaran sporadik melalui pendekatan sistematis dan menyeluruh, selaras dengan semangat pengelolaan tanah dalam UUPA yang mengarah pada kemakmuran rakyat. Dengan demikian, PTSL bukan hanya kebijakan teknis administratif, tetapi juga wujud nyata dari pelaksanaan mandat agraria yang berkeadilan, menjamin hak atas tanah, dan mendukung pembangunan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Implementasi PTSL di Desa Soreang dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan di Desa Soreang merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menyelenggarakan tertib administrasi pertanahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan memberikan legalitas atas hak kepemilikan tanah secara gratis atau bersubsidi, PTSL telah membawa manfaat konkret dalam aspek ekonomi, hukum, dan sosial bagi masyarakat Desa Soreang.

Secara ekonomi, sertifikat tanah hasil PTSL menjadi aset legal yang dapat digunakan sebagai jaminan dalam pengajuan kredit perbankan maupun lembaga keuangan non-bank. Hal ini membuka peluang lebih luas bagi masyarakat desa untuk memperoleh akses permodalan guna mengembangkan usaha di sektor pertanian, perdagangan, maupun industri rumah tangga. Sertifikasi tanah mendorong transformasi tanah dari sekadar lahan pasif menjadi aset produktif yang bernilai ekonomis tinggi.

Selain itu, legalitas kepemilikan tanah yang diberikan melalui PTSL meningkatkan kepercayaan diri masyarakat dalam mengelola lahannya secara optimal. Tanah yang bersertifikat tidak hanya memudahkan transaksi jual beli yang sah, tetapi juga mendorong peningkatan nilai jual tanah tersebut. Ini berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan daya saing ekonomi lokal.

PTSL juga memberikan kontribusi pada perbaikan tata kelola aset desa dan pemerintah daerah. Tanah-tanah milik desa yang sebelumnya tidak terdata kini dapat tercatat secara resmi. Dengan demikian, potensi pendapatan daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) maupun Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) meningkat. Legalitas tanah juga menurunkan tingkat konflik agraria karena status kepemilikan menjadi jelas dan diakui oleh hukum.

Dari segi sosial, pelaksanaan PTSL meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen legal dalam kepemilikan tanah. Hal ini berkontribusi pada terciptanya budaya hukum dan keterlibatan aktif warga dalam pembangunan desa. PTSL tidak hanya menyasar kelompok elit, tetapi juga menjangkau masyarakat ekonomi lemah, sesuai dengan prinsip keadilan sosial yang diamanatkan oleh UUPA.

Dalam konteks Desa Soreang, implementasi PTSL tidak hanya menjadi program administratif, melainkan juga alat pemberdayaan masyarakat. Legalitas tanah memberikan rasa aman bagi pemilik, membuka akses ekonomi, serta memperkuat peran tanah sebagai modal pembangunan lokal. Pemerintah desa juga memperoleh manfaat dalam bentuk tertib administrasi aset, peningkatan pendapatan fiskal, serta penguatan kapasitas kelembagaan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PTSL di Desa Soreang telah berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Legalitas tanah yang diberikan berfungsi sebagai pondasi dalam menciptakan ekonomi desa yang mandiri, inklusif, dan berkelanjutan. Ke depan, program ini perlu terus dilanjutkan dan dikembangkan untuk memperluas dampaknya ke sektor-sektor lainnya yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional.

D. Kesimpulan

Pendaftaran tanah merupakan komponen penting dalam struktur hukum agraria nasional, karena berfungsi sebagai sarana untuk menjamin kepastian serta perlindungan hukum atas hak-hak atas tanah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 UUPA yang menegaskan tanggung jawab negara untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. Untuk mewujudkan kewajiban tersebut secara merata dan efisien, pemerintah meluncurkan berbagai kebijakan strategis, salah satunya Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program ini dirancang sebagai

upaya percepatan pendaftaran tanah secara menyeluruh, guna meningkatkan kepemilikan legal masyarakat atas tanah, memperkuat kepastian hukum agraria, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.

Pelaksanaan Program PTSL di Desa Soreang menunjukkan hasil yang cukup signifikan, dengan tingkat keberhasilan sekitar 80%. Capaian ini mencerminkan tingginya partisipasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya legalitas hak atas tanah. Peran aktif masyarakat menjadi elemen penting dalam mendukung kelancaran program. Meski demikian, masih ditemukan kendala administratif seperti belum lengkapnya dokumen kepemilikan dan ketidakjelasan batas bidang tanah. Namun, hambatan tersebut dapat diatasi berkat sinergi antara pemerintah desa dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang secara aktif memberikan pendampingan dan layanan administratif kepada warga. Dengan demikian, pelaksanaan PTSL di Desa Soreang tidak hanya berfungsi sebagai sarana legalisasi aset, tetapi juga mencerminkan kolaborasi yang produktif antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan sistem pertanahan yang tertib, adil, dan berkelanjutan.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai tantangan dan hambatan. Namun, berkat doa, dorongan moral, serta dukungan materiil dari kedua orang tua tercinta, Bapak Agus Darmayanto dan Ibu Lilis Rostini, S.Si.T., penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya. Penulis juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Dr. Hj. Lina Jamilah, S.H., M.H., dan Ibu Chicha Chairunnisa, S.H., M.H., M.Kn., selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar dan tulus membimbing, memberikan ilmu, masukan, serta arahan yang sangat berarti selama proses penulisan skripsi ini.

Artikel ini tentunya tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Islam Bandung beserta jajarannya.
2. Bapak Prof Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
3. Bapak Jejen Hendar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
4. Bapak Dr. Hasyim Adnan, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
5. Bapak Dr. Ade Mahmud, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
6. Ibu Dr. Neni Ruhaeni, S.H., LLM. selaku Dosen Wali yang selalu memberikan nasihat selama saya berkuliah di Fakultas Hukum Islam Bandung.
7. Ibu Dr. Neni Ruhaeni, S.H., LLM. selaku Dosen Wali yang selalu memberikan nasihat selama saya berkuliah di Fakultas Hukum Islam Bandung.
8. Bapak Dr. Arif Firmansyah, S.H., M.Hum. Selaku penguji pada sidang skripsi yang telah memberikan arahan, kritik, dan saran pada proses penyusunan skripsi ini.
9. Kepada seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya, Rafliansyah Dwi Putra yang telah menjadi bagian dalam proses perjalanan penulis menyusun skripsi. Berkontribusi baik tenaga, waktu, dukungan serta selalu ada dalam mendengarkan keluh kesah dan selalu memberikan dukungan agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat terbaik saya dalam hidup, Audrien Meisanti Ratna Dininta, Firyal Aqillah, Suchi Aulia, Nabila Salwa Ungawaru, Putri Maharani, Febrianti Sabrina Wisesa, dan Farhan Ramieza Setiawan yang selalu ada dalam setiap proses kehidupan penulis serta mendengarkan keluh kesah pada proses penyusunan skripsi ini.
11. Semua pihak yang telah memberikan dukungan terhadap penulis agar skripsi ini dapat selesai dengan baik.
12. Terakhir, untuk penulis yang telah berjuang sampai sekarang dan akan terus berjuang menghadapi segala tantangan pada setiap proses kehidupan agar dapat mencapai segala harapan dan cita-citanya.

Daftar Pustaka

- Apriliana Fauzi, Gilang, and Neng Fitria Haidina Maulidini Habib. 2024. “Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Tanah Adat Perseorangan Yang Objek Tanahnya Telah Terdaftar Atas Nama Orang Lain.” *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 4(1):45–52. doi:10.29313/jrih.v4i1.4527.
- Fadilla, Muhammad Fachry, and Arinto Nurcahyono. 2023. *Kajian Kriminologi Terhadap Penyebaran Data Pribadi Yang Dilakukan Oleh Peretas (Hacker) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi*. <https://journal.sbpubliher.com/index.php/lol>.
- Saraswati, Ika, and Anita Selasari Pesulima. 2024. “Kedudukan Hukum Objek Hak Atas Tanah Milik Pada Boedel Kepailitan Yang Sudah Dijaminkan Kepada Kreditor.” *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 4(1):53–60. doi:10.29313/jrih.v4i1.4528.
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. (1960). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
- Republik Indonesia. (1997). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Republik Indonesia. (1997). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59.
- Badan Pertanahan Nasional (BPN). (2020). Pedoman Teknis Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Jakarta: Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan BPN RI.
- Konsorsium Pembaruan Agraria. (2021). Laporan Akhir Tahun KPA 2021: Melawan Kuasa, Menjaga Ruang Hidup.
- Jamilah, L. (2021). *Hukum Agraria*. UPT Publikasi Ilmiah UNISBA.
- Maria S.W. Sumardjono. (2001). *Menuju Penataan Agraria yang Berkeadilan*. Yogyakarta: UGM Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Press.
- Harun, H. (2018). *PTSL Sebagai Solusi Penyelesaian Konflik Agraria: Telaah Hukum dan Implementasi di Lapangan*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), 312–331.